

Yth. Direksi Bank Peserta Penjaminan LPS

SURAT EDARAN
NOMOR: SE - 1 /DKRB/2022

TENTANG

PENGGUNAAN APLIKASI SCV DALAM PENYAMPAIAN LAPORAN DATA
PENJAMINAN SIMPANAN BERBASIS NASABAH BANK UMUM

Sehubungan dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum (“PLPS SCV”) dan peluncuran aplikasi SCV, dengan ini disampaikan informasi mengenai penyampaian laporan simpanan berbasis nasabah Bank Umum melalui aplikasi SCV sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

- A. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PLPS SCV diatur bahwa Bank wajib memiliki dan memelihara (a) Data Mentah, (b) Data Detail SCV Per Nasabah, (c) Data SCV Per Nasabah, dan (d) Data Ringkas SCV Per Bank. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PLPS SCV, Bank wajib menyampaikan pelaporan Data Mentah, Data SCV Per Nasabah, dan Data Ringkas SCV Per Bank secara berkala.
- B. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) PLPS SCV diatur bahwa pelaporan Data Mentah dilakukan melalui portal laporan terintegrasi. Sedangkan Data SCV Per Nasabah, dan Data Ringkas SCV Per Bank disampaikan melalui sistem informasi yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- C. Berdasarkan Keputusan Kepala Eksekutif Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Kewajiban Penyampaian Laporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum diatur penyesuaian kewajiban penyampaian laporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah bank umum berupa perubahan waktu penyampaian laporan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Kewajiban pelaporan Data Mentah mengikuti ketentuan mengenai pelaporan bank umum terintegrasi dan ketentuan mengenai penyampaian laporan melalui portal laporan terintegrasi;

2. Kewajiban pelaporan Data SCV Per Nasabah kepada LPS dimulai pada periode laporan tahunan tahun 2022; dan
3. Kewajiban pelaporan Data Ringkas SCV Per Bank kepada LPS dimulai pada periode laporan bulan Januari 2022.

II. PENGGUNAAN APLIKASI SCV DALAM PENYAMPAIAN LAPORAN DATA PENJAMINAN SIMPANAN BERBASIS NASABAH BANK UMUM

- A. Dalam rangka membantu Bank dalam penyusunan dan pelaporan Data SCV melalui sistem informasi yang disediakan oleh LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) PLPS SCV, LPS telah mengembangkan aplikasi khusus untuk pelaporan SCV, yaitu aplikasi SCV.
- B. Aplikasi SCV merupakan aplikasi khusus yang terpasang pada perangkat komputer Bank dengan tujuan untuk membantu Bank dalam proses validasi, enkripsi, kompresi data, dan pembentukan file kirim yang siap dikirim melalui server e-Laporan.
- C. Informasi terkait penggunaan aplikasi SCV dalam penyampaian laporan simpanan berbasis nasabah bank umum dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Aplikasi SCV digunakan untuk mengolah laporan Data SCV Per Nasabah dan Data Ringkas SCV Per Bank yang siap dikirim melalui server e-Laporan.
 2. Masa uji coba aplikasi SCV berlangsung dari Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.
 3. Selama masa uji coba aplikasi SCV, Bank dapat menyampaikan laporan Data SCV Per Nasabah dan Data Ringkas SCV Per Bank melalui aplikasi SCV dan/atau portal e-Laporan.
 4. Selanjutnya mulai Januari 2023 pengolahan laporan Data SCV Per Nasabah dan Data Ringkas SCV Per Bank wajib dilakukan melalui aplikasi SCV.
- D. Uji coba aplikasi SCV tidak menghilangkan kewajiban bank dalam pelaporan data SCV.
- E. Bank yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian laporan Data SCV Per Nasabah dan Data Ringkas SCV Per Bank sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Eksekutif Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Kewajiban Penyampaian Laporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum dikenakan sanksi administratif berupa

denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai LPS.

- F. Dalam hal terdapat kendala dalam penggunaan aplikasi SCV, bank dapat menghubungi pusat bantuan LPS melalui help.lpsbu@lps.go.id.

G. KETENTUAN PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2022

DIREKTUR EKSEKUTIF
KLAIM DAN RESOLUSI BANK
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,



SUWANDI